



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021)5725542; Faksimile (021)572554

Laman www.kebudayaan.kemdikbud.go.id; ditjenkebudayaan@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PERFILMAN, MUSIK, DAN MEDIA BARU
NOMOR : 1556/F3/OT/2020

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DIREKTORAT PERFILMAN, MUSIK, DAN MEDIA BARU
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asa penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266), Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6055);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 627);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penggunaan Lokasi Pembuatan Film di Indonesia Tahun 2018 Nomor 1890);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PERFILMAN, MUSIK, DAN MEDIA BARU TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DIREKTORAT PERFILMAN, MUSIK, DAN MEDIA BARU.
- KESATU : Maklumat Pelayanan pada Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Perfilman, Musik, dan Media Baru ini.

- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh jajaran Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan pengaduan masyarakat dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2020
Direktur Perfilman, Musik,
dan Media Baru,




Ahmad Mahendra
NIP 196910261998021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PERFILMAN,
MUSIK, DAN MEDIA BARU
NOMOR : 1556/F3/OT/2020
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN
DIREKTORAT PERFILMAN, MUSIK,
DAN MEDAN BARU.

MAKLUMAT PELAYANAN

**“DENGAN INI, KAMI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN
SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN, DAN APABILA
TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU”**

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2020
Direktur Perfilman, Musik,
dan Media Baru,



Ahmad Mahendra
NIP 196910261998021001